



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp	2.345.448.116.898,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>58.345.195.219,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.403.793.312.117,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp	2.449.631.876.898,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>181.420.372.861,29</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	2.631.052.249.759,29
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp	119.183.760.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>123.075.177.642,29</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	242.258.937.642,29
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp	15.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	227.258.937.642,29
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1. Semula	Rp	451.605.081.898,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.182.304.186,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	448.422.777.712,00
b. Pendapatan transfer		
1. Semula	Rp	1.754.668.425.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>66.062.676.376,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.820.731.101.376,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp 139.174.610.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.535.176.971,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 134.639.433.029,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. Semula	Rp 163.633.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.797.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 174.430.000.000,00

b. Retribusi daerah;

1. Semula	Rp 31.389.615.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.791.029.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 25.598.586.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp 24.373.448.698,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 298.851.302,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 24.672.300.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp 232.209.018.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.487.126.488,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 223.721.891.712,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp1.544.749.869.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.058.232.376,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.550.808.101.376,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp 209.918.556.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 60.004.444.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 269.923.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. Semula	Rp	11.250.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	11.250.000.000,00

b. Dana darurat

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula	Rp	127.924.610.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(4.535.176.971,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	123.389.433.029,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional

1. Semula	Rp	1.806.610.108.781,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>30.181.612.845,62</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.836.791.721.626,62

b. Belanja modal;

1. Semula	Rp	198.129.605.617,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>152.086.919.075,67</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	350.216.524.692,67

c. Belanja tidak terduga;

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.400.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.600.000.000,00

d. Belanja transfer;

1. Semula	Rp	439.892.162.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.551.840.940,00</u>
	Rp	441.444.003.440,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	1.008.968.146.110,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(52.402.942.081,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	956.565.204.029,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp	665.350.763.671,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>72.655.553.926,62</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	738.006.317.597,62

c. Belanja bunga

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00

d. Belanja subsidi

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00

e. Belanja hibah

1. Semula	Rp	99.951.699.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.366.001.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	101.317.700.000,00

f. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp	32.339.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>8.563.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	40.902.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp	5.104.090.050,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(5.104.090.050,00)</u>
Jumlah modal tanah tidak berwujud setelah perubahan	Rp	0,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp	63.793.484.216,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>37.894.098.579,29</u>
Jumlah modal peralatan dan	Rp	101.687.582.795,29

mesin setelah perubahan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp	78.645.324.341,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>60.577.459.844,38</u>
Jumlah modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	139.222.784.185,38

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp	46.278.411.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>57.292.479.740,00</u>
Jumlah modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp	103.570.890.740,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp	4.308.296.010,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.426.970.962,00</u>
Jumlah modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	5.735.266.972,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp	5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.400.000.000,00)</u>
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.600.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp	19.582.261.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(154.724.060,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	19.427.537.440,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	420.309.901.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.706.565.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	422.016.466.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp	119.183.760.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>123.075.177.642,29</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	242.258.937.642,29

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	15.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula	Rp	119.183.760.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>123.075.177.642,29</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	242.258.937.642,29

b. Pencairan dana cadangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

b. Penyertaan modal daerah

1. Semula	Rp	15.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. LAMPIRAN III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. LAMPIRAN V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan;
- f. LAMPIRAN VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. LAMPIRAN VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. LAMPIRAN VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. LAMPIRAN IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (10 - 216 / 2022).



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Kepala Daerah mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, dimana pada intinya untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah maka diperlukan perubahan APBD untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan adanya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10

